



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 1029 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhann berdasarkan kewenangannya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03 1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/ Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Pengawas (Supervisor);
  2. Penanggung Jawab;
  3. Ketua;
  4. Sekretaris;
  5. Anggota.
- KEDUA : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabalong  
Pada tanggal, 30 Desember 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG NOMOR TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
EVALUASI INTERNAL SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TABALONG TAHUN 2025

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGAWAS SUPERVISOR</b>				
1.	Ardiansyah	Ketua	Pengawas Merangkap Ketua	Pengawas
2.	Inderi Hidayat	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
3.	Hesti Puji Ningrum	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
4.	Ihsanul Hakim	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
5.	Syahrani	Anggota	Pengawas Merangkap Anggota	Pengawas
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>				
1.	Nanang Isnaini	Sekretaris		Penanggung Jawab
<b>TIM EVALUASI INTERNAL</b>				

1.	Ratna Pratiwi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
2.	Septi Setioningsih	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Iberamsyah	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
4.	Gusti Hafidz Rachman	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Fitria	Kasubag Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Tabalong  
Pada tanggal 30 Desember 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah